



PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI DENPASAR TERHADAP PEREDARAN OBAT BAHAN ALAM YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT DI KOTA DENPASAR

Komang Vina Listiani¹, I Wayan Gde Wiryawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: vinalistiani00@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail : gdewiryawan@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>The Role of the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in Denpasar in the Circulation of Natural Medicines Containing Chemical Ingredients in Denpasar City</i></p> <p>Keywords : <i>BPOM in Denpasar, distribution of natural medicines, supervision</i></p>	<p><i>Abstract The Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in Denpasar has a strategic role in monitoring the distribution of natural medicines containing hazardous substances such as chemical drugs and providing education to the public regarding the risks of using natural medicines containing chemical drugs. This research was motivated by the discovery of natural medicines mixed with chemical drugs circulating in the market. This study aims to determine the role of BPOM in Denpasar in monitoring the distribution of natural medicines containing chemical drugs in the city of Denpasar. This study uses a factual and sociological approach with an empirical legal research method. Data collected were carried out through interviews, observations and literature studies. The results of this study indicate that BPOM in Denpasar has carried out its supervisory role well and optimally in monitoring the distribution of natural medicines containing chemical drugs in accordance with applicable laws and regulations.</i></p>
	Abstrak
<p>Judul Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Denpasar Terhadap Peredaran Obat Bahan Alam Yang Mengandung Bahan</p>	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar memiliki peran strategis dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung zat berbahaya seperti bahan kimia obat serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait risiko penggunaan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya temuan obat bahan alam yang dicampur bahan kimia obat yang beredar

<p>Kimia Obat Di Kota Denpasar</p> <p>Kata kunci: BBPOM di Denpasar, Peredaran Obat Bahan Alam, Pengawasan</p>	<p>di pasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BBPOM di Denpasar dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan sosiologis dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BBPOM di Denpasar telah melaksanakan peran pengawasan dengan baik dan optimal dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

I. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi setiap individu karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatannya, masyarakat menggunakan berbagai metode pengobatan baik yang bersifat modern (medis) maupun pengobatan tradisional salah satu jenis pengobatan yang masih banyak dimanfaatkan hingga saat ini adalah obat bahan alam atau obat tradisional seperti jamu yang telah menjadi bagian dari warisan budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Obat bahan alam dianggap lebih aman karena berasal dari bahan-bahan alami dan telah digunakan secara turun-temurun dalam mengatasi berbagai jenis penyakit.¹

Banyak masyarakat memilih menggunakan obat bahan alam, karena dianggap lebih aman dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, jenis obat ini umumnya berasal dari bahan-bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan, bahan hewani, bahan mineral, sari yang dicampur dan diracik untuk dikonsumsi yang telah lama dimanfaatkan secara turun temurun dalam upaya mencegah dan merawat kesehatan.² Kepercayaan masyarakat terhadap khasiat obat berbahan alam yang sudah terbukti melalui pengalaman dari generasi ke generasi membuat jenis obat ini masih banyak dipilih hingga sekarang.³ Selain itu, faktor kemudahan dalam memperoleh produk tersebut di pasaran, serta harga yang lebih ekonomis menjadikanya solusi yang lebih terjangkau terutama bagi masyarakat yang masih ragu atau tidak sepenuhnya percaya pada penggunaan obat-obat kimia.⁴

Meskipun demikian, perkembangan penggunaan obat bahan alam menghadapi sejumlah tantangan serius yakni terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang secara curang memproduksi obat bahan alam dengan mencampurkan bahan kimia obat (BKO) ke dalam produk obat bahan alam dengan tujuan meningkatkan efektifitas secara instan. Hal tersebut sangat membahayakan karena konsumsi bahan kimia obat dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan, termasuk

¹ Shhofiah Sumayyah, Nada Salsabila, 2017, **Obat Tradisional : Antara Khasiat dan Efek Sampingnya**, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Vol. 2 Nomor 5, E-ISSN: 2528-0031, hlm. 1.

kerusakan pada organ tubuh karena termasuk dalam kategori zat yang berbahaya bagi tubuh apabila tidak dibawah pengawasan dokter.

Bahan kimia obat (BKO) merupakan zat aktif yang umumnya digunakan dalam obat-obat medis serta penggunaanya hanya diperbolehkan berdasarkan resep dokter atau di bawah pengawasan tenaga kesehatan profesional. Jenis bahan kimia obat (BKO) yang sering ditemukan secara ilegal dalam obat bahan alam antara lain Sildenafil Sitrat dan Tadalafil pada produk obat bahan alam dengan klaim penambahan stamina pria, Paracetamol pada produk obat bahan alam dengan klaim pegal linu dan penambahan stamina pria, serta Dexamethason, CTM, Na Deklofenak, Fenibutason, dan Sibutramin HCL.⁵ Penambahan bahan-bahan tersebut tanpa izin dan tanpa mencantumkan informasi yang jelas pada label kemasan. Padahal zat-zat ini seharusnya digunakan harus sesuai dengan dosis medis karena apabila tidak dalam pengawasan dokter dapat menimbulkan efek samping pada kesehatan.⁶

Peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat serta tanpa izin edar (ilegal) masih menjadi persoalan serius yang sangat sulit diberantas, produk-produk tersebut masih beredar bebas di berbagai platform toko daring dan *E-Commerce*.⁷ hal ini menunjukkan permasalahan yang sangat serius karena tidak hanya melanggar ketentuan hukum tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk obat bahan alam yang benar, tepat dan aman.⁸ Karena tidak sedikit konsumen tertarik oleh klaim-klaim berlebihan dari produk ilegal tanpa izin edar dari BPOM, tanpa mengetahui risiko

² Zahrah Zakiyah, Nonik Ayu Wantini, Silvia Dewi Styaningrum, 2020, **Peran Edukasi Terhadap Peningkatan Pengatuan Masyarakat Pada Manfaat Bahan Alam Sebagai Obat Tradisional**, Midwifery Department Bachelor Program University of Respati Yogyakarta, Nutrition Science Department Bachelor Program University of Respati Yogyakarta, Vol. 2, Nomor 1, hlm. 2.

³ Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2023, **Mengenal Obat Yang Bersumber Dari Bahan Alam**, <https://dinkes.kalbarprov.go.id/artikel/mengenal-obat-yang-bersumber-dari-bahan-alam/>, diakses tanggal 26 juni 2025, pukul 21.28 WITA.

⁴ Fatiha Khairunnisa, Qurrota A'yuni, Kautsar Ul Haq, Harsasi Setyawati, Ahmad Jaya Permana, Rico Ramadhan, Yanuardi Raharjo, Mulyadi Tanjung, Sri Sumarsih, Hartati, Handoko Darmokoesoemo, 2022, **Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam Sebagai Obat Tradisional Untuk Pencegahan Penyakit Dan Perawatan Kesehatan**, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Vol. 8, Nomor 1, P-ISSN: 2460-5514 E-ISSN: 2502-6518, hlm. 2.

⁵ Putu Larassita Abdi Pertiwi, Ni Luh Ptu Suariyani, 2020, **Kandungan Bahan Kimia Obat Pada Obat Tradisional Yang Beredar Di Pasaran**, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, Vol. 7 Nomor. 2, P-ISSN: 2302-139X E-ISSN: 2527-3620, hlm. 97.

⁶ Maulinda Putri Andini, Maulida Putri Andini, Mardatun Nisa, Mia Kamelia Citra, Muhammad Rezki Rachman, Rissa Oktavia, Saidatun Nisa, Sheila Nabila Afri, Shinta Kumala Dewi, Sita Razni, Siti Salimah, Rahmadani, 2022, **Analisis Bahan Kimia Obat Natrium Diklofenak Pada Jamu Asam Urat Yang Beredar Di Kota Banjarmasin**, Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia, Vol. 5 Nomor. 2, hlm. 2.

⁷ Rahmi Yuningsih, 2021, **Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring**, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 12 Nomor 1, P-ISSN: 2086-6305 E-ISSN: 2614-5863, hlm. 49.

⁸ Resae Novita, Sagung Putri M.E Purwani, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2023, **Analisis Hukum Peredaran Obat Tradisional: Menjaga Keamanan Dan Kberlanjutan Dalam Masyarakat**, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Udayana, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, Nomor 3, hlm. 3.

kesehatan yang dapat ditimbulkan.⁹

Peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat (BKO) merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap obat yang beredar harus memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Oleh karena itu, permasalahan ini membutuhkan perhatian serius melalui pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam mengonsumsi obat bahan alam.

II. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar. Pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku-buku, jurnal, *black law dictionary*, dan sumber literatur lainnya. Selanjutnya penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam mengakaji permasalahan. Teknik penyajian bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskritif kualitatif yaitu pendekatan dimana data yang disajikan berupa uraian tanpa menggunakan perhitungan angka sehingga jawaban atas permasalahan dapat diuraikan dan dijelaskan secara sistematis dan faktual berdasarkan bahan hukum dan teori yang diperoleh.¹⁰

III. PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pengawasan Peredaran Obat Bahan Alam

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui dua tahap, yakni pre-market (pra-pasar) dan post-market (paska-pasar). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilis Purwanti,¹¹ Untuk mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat (BKO), Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Denpasar menerapkan sejumlah mekanisme pengawasan yang dirancang secara menyeluruh mencakup beberapa

⁹ Alfa Yudha Longdong, Olga A. Pangkerego, Thor Bangsaradja Sinaga, 2024, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Secara Online**, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 13 Nomor 2, hlm. 5.

¹⁰ Sonny Leksono. (2013). Ilmu Ekonomi Dan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 1

tahapan pengawasan yakni pengawasan pre market market atau dikenal juga sebagai pengawasan pra-pasar merupakan langkah preventif yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar sebelum suatu produk makanan, minuman, obat, obat bahan alam atau suplemen kesehatan beredar di pasar. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah memastikan bahwa setiap produk yang masuk ke pasar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan pelabelan yang telah ditetapkan dalam paraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengawasan ini masyarakat akan terlindungi dari potensi bahaya akibat konsumsi produk yang tidak layak. Ada beberapa tahapan pengawasan pre-market yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar, seperti tahap admnistrasi dan data teknis, tahap registrasi produk, tahap evaluasi atau penilaian dan tahap terakhir adalah penerbitan nomor izin edar bagi produk yang memenuhi syarat.¹²

Mekanisme pengawasan yang kedua adalah post-market, pengawasan post market yakni tahap pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mulai dipasarkan kepada masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang telah beredar tetap memenuhi standar yang ditetapkan baik dari segi keamanan, mutu, maupun manfaat sebagaimana yang telah dievaluasi pada tahap pre-market. Selain memastikan bahwa produk telah melewati tahapan pemeriksaan pre-market, penting juga untuk menilai konsistensi produsen dalam mempertahankan mutu produknya. Oleh karena itu, dilakukan pengawasan post-market secara acak kepada sarana-sarana legal.

Dalam pelaksanaan pengawasan post-market Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar melaksanakan beberapa kegiatan antara lain, melakukan sampling, pengujian produk di laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Pada tahun 2025, BPOM di Denpasar menargetkan pengawasan terhadap 10 sarana produksi obat bahan alam, dari jumlah tersebut sebanyak 7 sarana telah terealisasi sementara 3 sarana dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar juga menargetkan untuk mengawasi 18 sarana distribusi untuk tahun 2025. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 sarana yang telah terealisasi, dengan 4 di antaranya tidak memenuhi ketentuan.

Pengawasan post-market juga mencakup pengawasan penandaan (labeling) dan iklan produk. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar menargetkan pemeriksaan terhadap 147 label produk obat bahan alam sepanjang 2025, di mana seluruh target telah terealisasi meskipun terdapat 3 produk yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Untuk pengawasan iklan, sebanyak 102 produk telah diperiksa sesuai target, namun 44 di antaranya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengawasan iklan dan penandaan, karena keduanya

¹² Wawancara dengan Ibu Lili Purwanti, Jabatan : Pejabat Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Denpasar, tanggal 11 Agustus, pukul 11.30 WITA.

berkaitan langsung dengan hak konsumen atas informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang mereka konsumsi.

3.2. Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Denpasar

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Sebagai lembaga pemerintah di bawah BPOM, BBPOM di Denpasar tidak hanya bertindak sebagai pengawas, melainkan juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa produk yang beredar layak dikonsumsi oleh masyarakat. Peran ini penting mengingat semakin meningkatnya kebutuhan dan konsumsi masyarakat terhadap obat, obat bahan alam, makanan, kosmetik, dan suplemen, sehingga diperlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah melalui Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, terdapat 2 (dua) UPT Badan POM di Provinsi Bali yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM dan Loka POM di Kabupaten Buleleng.¹³ Sebagai unit pelaksana teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa setiap produk obat, makanan, kosmetik, dan suplemen yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar tidak hanya menjalankan fungsi teknis pengawasan tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang aman dan legal. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi konsumen agar mampu memahami label, izin edar, dan ciri-ciri produk berbahaya, agar masyarakat berani melaporkan temuan produk ilegal atau mencurigakan serta melakukan kolaboratif dengan berbagai pihak. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar mereka memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku terkait produksi dan distribusi obat serta makanan. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan sesuai dengan standar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desak Ketut Andika Andayani pengawasan terhadap obat bahan alam di Denpasar tidak hanya sebatas mekanisme pra-market dan post-market, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai program strategis. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data produk, pengujian

¹³ MAL Pelayanan Publik Kabupaten Badung, 2025, <https://mpp.badungkab.go.id/agency/show/13/bpom>, diakses tanggal 16 Juli 2025, pukul 16.00 Wita.

laboratorium, penindakan terhadap pelanggaran, penyediaan layanan pengaduan konsumen, hingga kerja sama dengan Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM). Selain itu, terdapat pula inovasi pelayanan publik dan SI Botak Tahan Ko, program kader keamanan pangan, serta unit layanan publik yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.¹⁴

Namun, dalam menjalankan pengawasan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPBOM) di Denpasar menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desak Ketut Andika Andayani tantangan yang dihadapi seperti kurangnya efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, lemahnya komitmen sebagian pelaku usaha untuk mematuhi regulasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait keamanan produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan formal saja tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas agar pelaku usaha benar-benar mematuhi aturan.

Peran BPBOM di Denpasar dalam mengawasi peredaran obat bahan alam tidak dapat dilepaskan dari keterpaduan tiga aspek penting, yaitu regulasi, edukasi, dan penegakan hukum. Sinergi ketiganya menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Regulasi berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman, edukasi bertujuan meningkatkan kesadaran baik pada masyarakat maupun pelaku usaha, sementara penindakan hukum menjadi instrumen tegas dalam menanggulangi pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Pasal 435 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Urgensi penguatan peran BPBOM di Denpasar semakin tinggi mengingat masih adanya obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Keberadaan obat semacam ini menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan efek samping berbahaya bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Oleh sebab itu, langkah-langkah pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif dan teknis, tetapi juga harus diiringi dengan pendekatan yang komprehensif agar efektif dalam praktiknya.

Optimalisasi peran BPBOM di Denpasar hanya dapat tercapai jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Konsumen perlu memiliki literasi yang baik dalam memilih produk yang aman dan legal, sementara pelaku usaha harus memiliki komitmen tinggi untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, tujuan utama untuk melindungi kesehatan publik dapat diwujudkan secara berkesinambungan.

¹⁴ Wawancara dengan Ibuk Desak Ketut Andika Andayani, Jabatan : Pejabat Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPBOM) Di Denpasar, tanggal 26 juni, pukul 13.30 WITA.

IV Kesimpulan

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki peran strategis dalam mengawasi peredaran obat bahan alam yang mengandung Bahan kimia obat (BKO) di wilayah Kota Denpasar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar telah melaksanakan serangkaian mekanisme pengawasan yang mencakup pengawasan pre-market (sebelum produk beredar) dan post-market (setelah produk beredar di pasaran). Selain itu, BBPOM juga aktif melakukan pengujian, inspeksi, pemantauan, penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan, melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), menyediakan layanan pengaduan konsumen, bekerja sama dengan satuan karya pramuka pengawasan obat dan makanan (SAKA POM) serta memiliki unit pelayanan publik. berdasarkan teori kewenangan dan teori peran, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar telah berjalan dengan baik dan optimal
2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar juga menghadapi sejumlah kendala yang dapat menghambat efektivitas pengawasan seperti rendahnya efek jera bagi pelaku usaha, kurangnya komitmen dari pelaku usaha dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap informasi produk yang aman dan sesuai dengan standar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sonny Leksono. (2013). Ilmu Ekonomi Dan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 1

Jurnal

Alfa Yudha Longdong, Olga A. Pangkerego, Thor Bangsaradja Sinaga, 2024, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Secara Online**, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 13 Nomor 2, hlm. 5.

Fatiha Khairunnisa, Qurrota A'yuni, Kautsar Ul Haq, Harsasi Setyawati, Ahmad Jaya Permana, Rico Ramadhan, Yanuardi Raharjo, Mulyadi Tanjung, Sri Sumarsih, Hartati, Handoko Darmokoesoemo, 2022, **Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam Sebagai Obat Tradisional Untuk Pencegahan Penyakit Dan Perawatan Kesehatan**, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Vol. 8, Nomor 1, P-ISSN: 2460-5514 E-ISSN: 2502-6518, hlm. 2.

Maulinda Putri Andini, Maulida Putri Andini, Mardatun Nisa, Mia Kamelia Citra, Muhammad Rezki Rachman, Rissa Oktavia, Saidatun Nisa, Sheila Nabila Afri, Shinta Kumala Dewi, Sita Razni, Siti Salimah, Rahmadani, 2022, **Analisis Bahan Kimia Obat Natrium Diklofenak Pada Jamu Asam Urat Yang Beredar Di Kota Banjarmasin**, Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia, Vol. 5 Nomor. 2, hlm. 2.

Putu Larassita Abdi Pertiwi, Ni Luh Ptu Suariyani, 2020, **Kandungan Bahan Kimia Obat Pada Obat Tradisional Yang Beredar Di Pasaran**, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, Vol. 7 Nomor. 2, P-ISSN: 2302-139X E-ISSN: 2527-3620, hlm. 97.

Rahmi Yuningsih, 2021, **Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring**, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 12 Nomor 1, P-ISSN: 2086-6305 E-ISSN: 2614-5863, hlm. 49.

Resae Novita, Sagung Putri M.E Purwani, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2023, **Analisis Hukum Peredaran Obat Tradisional: Menjaga Keamanan Dan Kberlanjutan Dalam Masayarakat**, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Udayana, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, Nomor 3, hlm. 3.

Shhofiah Sumayyah, Nada Salsabila, 2017, **Obat Tradisional : Antara Khasiat dan Efek Sampingnya**, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Vol. 2 Nomor 5, E-ISSN: 2528-0031, hlm. 1.

Zahrah Zakiyah, Nonik Ayu Wantini, Silvia Dewi Styaningrum, 2020, **Peran Edukasi Terhadap Peningkatan Pengatuan Masyarakat Pada Manfaat Bahan Alam Sebagai Obat Tradisional**, Midwifery Department Bachelor Program University of Respati Yogyakarta, Nutrition Science Department Bachelor Program University of Respati Yogyakarta, Vol. 2, Nomor 1, hlm. 2.

Internet

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2023, **Mengenal Obat Yang Bersumber Dari Bahan Alam**, <https://dinkes.kalbarprov.go.id/artikel/mengenal-obat-yang-bersumber-dari-bahan-alam/>, diakses tanggal 26 juni 2025, pukul 21.28 WITA.

MAL Pelayanan Publik Kabupaten Badung, 2025, <https://mpp.badungkab.go.id/agency/show/13/bpom>, diakses tanggal 16 Juli 2025, pukul 16.00 Wita.

Narasuber

Wawancara dengan Ibuk Lilis Purwanti, Jabatan : Pejabat Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Denpasar, tanggal 11 Agustus, pukul 11.30 WITA.

Wawancara dengan Ibuk Desak Ketut Andika Andayani, Jabatan : Pejabat Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Denpasar, tanggal 26 juni, pukul 13.30 WITA.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM